

**RELASI SUAMI ISTERI DALAM AL-QURAN DITINJAU DARI DIMENSI  
PENDIDIKAN  
(Metode Tafsir Maudhu'i)**

**Intan Afriati**

*Adalah Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry  
intan74afriati@gmail.com*

Abstrak

*Al-Quran telah menetapkan hak-hak bagi suami dan istri. Hak suami dan istri menurut al-Quran adalah hak memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat, merasa senang kepada pasangannya, hak saling mencintai dan dicintai antara suami dan istri, hak memperoleh keturunan dan hak isteri untuk memiliki pemberian suami meskipun telah bercerai. Al-Quran telah mengatur kewajiban bagi suami dan istri. Menurut al-Quran, suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Suami dan istri wajib mentaati Allah swt. Istri wajib memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Pasangan suami istri wajib memiliki sifat sabar atas cobaan yang diberikan Allah swt kepadanya.*

**Kata Kunci** : Relasi, Suami Istri, Pendidikan & Al-Quran.

**A. Pendahuluan**

Kehidupan di dunia ini terdiri dari berbagai hubungan, baik antara manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Hubungan manusia dengan manusia lainnya baik dalam konteks manusia sebagai makhluk sosial maupun manusia sebagai penerus generasi. Dalam hal manusia sebagai penerus eksistensi di muka bumi manusia hidup berpasang-pasangan. Hidup berpasangan yang sah dalam Islam diikat dengan hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan ini dikenal dengan sebutan hubungan suami istri.

Fenomena yang terjadi dewasa ini sering kita dengar dan lihat dalam kehidupan sehari-hari baik secara langsung maupun melalui media sosial bahwa hubungan suami isteri tidak selamanya harmonis. Hal ini menunjukkan tidak semua hubungan suami isteri itu berada di dalam koridor agama yaitu keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.. Kondisi ini menunjukkan pendidikan di dalam rumah tangga kurang berperan bahkan tidak berperan sama sekali. Tulisan ini ingin membahas tentang relasi suami isteri dalam perspektif al-Quran ditinjau dari aspek pendidikan dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i.

## B. Pembahasan

### 1. Hak Suami dan Istri Menurut al-Quran.

Allah swt. telah menetapkan hak suami dan istri di dalam Al-Quran. Hak istimewa sekaligus merupakan motivasi terbesar bagi pasangan manusia yang beriman adalah menempati syurga. Hal ini terdapat dalam al-Quran pada Surat al-Baqarah ayat 35:

*Artinya: "Dan Kami berfirman: Hai Adam, diamlah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini<sup>1</sup>, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim."*

Ayat di atas terdapat dalam *Surat al-Madaniyyah*, tidak memiliki asbābun nuzūlnya. Kita dapat mengambil pelajaran penting dari ayat di atas bahwa Allah swt. telah menjanjikan syurga bagi hamba-Nya yang patuh kepada perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. Semoga kita tidak termasuk di antara orang-orang yang zalim.

Nabi Adam a.s. merupakan manusia pertama di dunia kemudian Allah swt. menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya dan untuk melahirkan keturunannya. Hal ini sudah dilukiskan dalam al-Quran pada Surat an-Nisaa' ayat 1:

*Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (An-Nisa' : 1).*

Ayat di atas terdapat dalam *Surat al-Madaniyyah*, tidak memiliki asbābun nuzūlnya. Kita dapat mengambil pelajaran dari ayat di atas bahwa Allah swt. menciptakan pasangan suami istri memiliki keturunan agar mereka dapat bertakwa kepada Allah swt.

Ayat di atas mempunyai munasabah dengan Surat al-A'raf ayat 189:

*Artinya: "Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon*

---

<sup>1</sup>Pohon yang dilarang Allah mendekatinya tidak dapat dipastikan, sebab Al Quran dan Hadits tidak menerangkannya. ada yang menamakan pohon khuldi sebagaimana tersebut dalam surat Thaha ayat 120, tapi itu adalah nama yang diberikan syaitan.

*kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur."*

Ayat di atas terdapat dalam *Surat al-Makkiyah*, tidak memiliki asbābun nuzūlnya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt. telah menciptakan manusia dari diri yang satu yaitu Nabi Adam a.s. dan dari padanya Allah swt. menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa di antara hak suami istri adalah merasa senang kepada pasangannya, yaitu suami merasa senang kepada istrinya dan istri merasa senang kepada suaminya. Hal ini akan terwujud jika suami dan istri saling memberi rasa senang kepada pasangannya.

Hak saling mencintai dan dicintai antara suami dan istri terdapat dalam al-Quran pada Surat al-Imran ayat 14 sebagai berikut:

*Artinya: "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)."*

Ayat di atas terdapat dalam *Surat al-Madaniyyah*, tidak memiliki asbābun nuzūlnya. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. telah menciptakan kesenangan hidup bagi manusia di dunia yaitu berupa kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Saling mencintai antara suami dan istri merupakan salah satu di antara kesenangan hidup bagi manusia di dunia.

Rasulullah saw. menjelaskan tentang - dalam Hadits di bawah ini:<sup>2</sup>

*Artinya: "Sabda Nabi saw.harta ini segar dan manis dan firman Allah swt. Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia". Umar berkata: Ya Allah, sesungguhnya kami tidak sanggup kecuali kami bergembira atas nikmat yang telah Engkau hiasi kepada kami, ya Allah sesungguhnya saya memohon kepada Mu agar saya dapat memberi nafkah/menggunakan pada haknya."*

Al-Quran juga mengatur tentang hak istri yang sudah diceraikan oleh suaminya. Ayat di bawah ini menjelaskan tentang hak isteri untuk memiliki pemberian suami meskipun telah bercerai. Firman Allah swt. yang terdapat dalam Surat An-Nisa' ayat 20 sebagai berikut:

---

<sup>2</sup>Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il Abu 'Abdullah, *Shahih Bukhari*, Juz 20, Beirut, Dar Ibn Katsir, 1987 M/1407 H, hal. 69.

Artinya: *“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?”*

Ayat di atas terdapat dalam *Surat al-Madaniyyah*, tidak memiliki asbābun nuzūlnya. Kita dapat mengambil pelajaran dari ayat di atas bahwa Allah swt. melarang seseorang mengambil kembali sesuatu yang sudah diberikan kepada orang lain. Isteri memiliki hak atas pemberian suami meskipun telah diceraikannya.

Di antara buah cinta dari suami dan istri adalah anugrah Allah swt. pada pasangan tersebut untuk memiliki anak (keturunan). Allah swt. memberi anugrah kepada isteri dapat mengandung, sebagaimana terdapat dalam al-Quran pada Surat al-Ambiyā' ayat 90 sebagai berikut:

Artinya: *“Maka Kami memperkenankan doanya, dan Kami anugerahkan kepada nya Yahya dan Kami jadikan isterinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. dan mereka adalah orang-orang yang khusyu' kepada kami.”*

Ayat di atas terdapat dalam *Surat al-Makkiyyah*, tidak memiliki asbābun nuzūlnya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt. memperkenankan doa hambaNya yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan khusyu' kepadaNya, termasuk doa untuk memperoleh keturunan.

Allah swt. memberi keturunan kepada pasangan yang dikehendaki dan Allah swt. menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Hal ini tertera dalam Surat As-Syurā ayat 50:

Artinya: *“atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.”*

Ayat di atas terdapat dalam *Surat al-Makkiyyah*, tidak memiliki asbābun nuzūlnya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt. Maha mengetahui lagi Maha Kuasa untuk memberi keturunan pada orang yang dikehendaki-Nya, begitu juga sebaliknya.

Allah swt. menciptakan manusia berpasang pasangan. FirmanNya dalam al-Quran pada Surat an-Najm ayat 45:

Artinya: dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.

Ayat di atas seirama dengan Surat al-Qiyāmah ayat 39 berikut ini:

Artinya: “*lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan.*”

Kedua ayat di atas (Surat an-Najm ayat 45 dan Surat al-Qiyāmah ayat 39) terdapat dalam *Surat al-Makkiyyah*. Kedua ayat di atas tidak memiliki asbābun nuzūlnya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt. menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. Hal ini menunjukkan bahwa pria dan wanita saling membutuhkan dan saling melengkapi antara pasangannya.

## 2. Kewajiban Suami dan Istri Menurut al-Quran.

Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Istri shalihah adalah istri yang taat kepada Allah swt. lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Hal ini terdapat dalam al-Quran pada Surat an-Nisaa ayat 34:

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Ayat di atas terdapat dalam *Surat al-Madaniyyah*. Sebab turun (*asbābun nuzūl*) ayat di atas dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang wanita mengadu kepada Nabi saw. karena telah ditampar oleh suaminya. Rasulullah saw. bersabda: “dia mesti di *qisas* (dibalas).” Maka turunlah ayat tersebut di atas (Surat an-Nisa’ :34) sebagai ketentuan dalam mendidik isteri yang menyeleweng. Setelah mendengar penjelasan ayat tersebut pulanglah ia serta tidak melaksanakan *qisas*. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari al-Hasan).

Dalam riwayat lain riwayat dikemukakan bahwa ada seorang isteri mengadu kepada Rasulullah saw. karena ditampar oleh suaminya (orang Anshar) dan menuntut *qisas* (balas). Nabi saw. mengabulkan tuntutan itu maka turunlah ayat, *...wa lā ta’jal bil qur-āni ming qabli ay yuqdlā ilaika wahyuh...*(...dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca al-quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu...)(Q.S. 20 Thaha: 114) sebagai teguran kepadanya, dan ayat tersebut di atas (Q.S. 4 an-Nisa’: 34) sebagai ketentuan hak suami dalam mendidik isterinya. (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari beberapa jalan yang

bersumber dari al-Hasan. Ibnu Jarir meriwayatkan pula hadits seperti ini, yang bersumber dari Ibnu Juraij dan As-Suddi).

Dalam riwayat lain diriwayatkan bahwa seorang Anshar menghadap Rasulullah saw. bersama isterinya. Isterinya berkata: “ya Rasulullah, ia telah memukul saya hingga berbekas di muka ku”, maka bersabda Rasulullah saw. : “ia tidak berhak berbuat demikian.”, maka turunlah ayat tersebut di atas (Q.S. 4 an-Nisa’: 34) sebagai ketentuan dalam mendidik isteri. (Diriwayatkan oleh Ibnu Marduwaih yang bersumber dari ‘Ali).<sup>3</sup> Suami dan Istri wajib mengingat Allah Swt. Firman Allah swt. dalam al-Quran pada Surat Adz-Dzaariat ayat 49:

Artinya: “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran) Allah.”

Ayat di atas terdapat dalam Surat al-Makkiyyah, tidak memiliki asbābun nuzūlnya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt. menyuruh kepada suami dan istri untuk selalu mengingat Allah swt. Segala sikap dan perbuatan harus sesuai dengan perintah Allah swt. untuk memperoleh ridha-Nya.

Pasangan yang diridhai Allah swt. adalah pasangan suami dan istri yang bersatu dalam ikatan pernikahan karena Allah swt. dan bercerai juga karena Allah swt. sesuai dengan Hadits Rasulullah saw. berikut ini:<sup>4</sup>

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَحْبَرَنِي حُجَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَابَهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ فَقَالَ إِيَّيْ أَحَافُ اللَّهُ وَرَجُلٌ بَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ بَيْمَتُهُ مَا بَيَّعَتْهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda: Ada tujuh golongan yang mendapat perlindungan Allah pada hari yang tidak ada perlindungan selain dengannya yaitu imam (pemimpin) yang adil, pemuda yang hidup dengan ibadah kepada Allah, laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah berkumpul keduanya karena Allah dan berpisah karena Allah, seorang lelaki yang dipanggil

<sup>3</sup>K.H.Q. Shaleh, H.A.A. Dahlan, dkk., *Asbābun Nuzūl- Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Quran*, Penerbit Diponegoro, Bandung, 2007, hal. 137-138.

<sup>4</sup>Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain Abu al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, Beirut, t.t., hal. 229.

*(untuk maksiat) oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan maka lelaki tersebut berkata sesungguhnya saya takut kepada Allah, dan laki-laki (seseorang) yang bersedekah lalu dia menyembunyikannya sehingga tangan kanan tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kiri dan seorang laki-laki yang mengingat Allah dikala sunyi sampai lelah matanya.”(HR. Muslim).*

Pasangan suami istri wajib memiliki sifat sabar atas cobaan yang diberikan Allah swt. kepadanya. Di antara cobaan tersebut adalah tidak memiliki anak (mandul). Sebagaimana Firman Allah swt. yang terdapat dalam al-Quran pada Surat as-Syura ayat 50:

*Artinya: “atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.”*

Ayat di atas terdapat dalam Surat al-Makkiyyah, tidak memiliki asbābun nuzūlnya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt. menyuruh kepada suami dan istri untuk selalu bersikap sabar atas segala cobaan Allah swt. Orang yang sabar termasuk di antara orang-orang yang beriman. Ayat ini dapat menguatkan keimanan seseorang untuk bersyukur atas nikmat dan karunia Allah swt. dan sabar atas segala cobaan atau musibah yang Allah swt. berikan kepadanya.

### **3. Larangan Bagi Suami dan Istri Menurut Al-Quran**

Allah swt. melarang kepada suami mencampuri istri di siang hari pada bulan puasa dan ketika sedang beri'tikaf dalam masjid, sebagaimana firman Allah swt. pada Surat al-Baqarah ayat 187:

*Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”.*

Ayat di atas terdapat dalam Surat al-Madaniyyah. Mengenai asbābun nuzūl (sebab turunnya) ayat ini (Q.S.2. al-Baqarah: 187), terdapat beberapa peristiwa sebagai berikut:

- a. Para sahabat Nabi saw. menganggap bahwa makan, minum dan menggauli isteri pada malam hari bulan Ramadhan, hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Di antara mereka Qais bin Shirmah dan 'Umar bin al-Khaththab. Qais

bin Shirmah (dari golongan Ansar) merasa kepayahan setelah bekerja pada siang harinya. Karenanya setelah shalat isya, ia tertidur, sehingga tidak makan dan minum hingga pagi. Adapun 'Umar bin al-Khaththab menggauli isterinya setelah tertidur pada malam hari bulan Ramadhan. Keesokan harinya ia menghadap Nabi saw. untuk menerangkan hal itu. Maka turunlah ayat, *Uhillalakum lailatash shiyamir rafats...*(dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Shaum bercampur...) sampai *...atimmush shiyama ilal lail...* (...sempurnakan shaum itu sampai [datang] malam...)(Q.S. 2al-Baqarah: 187). Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan al-Hakim, dari Abdurrahman bin Abi Laila, yang bersumber dari Mu'adz bin Jabal. Hadits ini *masyhur*<sup>6</sup> dari Ibnu Abi Laila, walaupun ia tidak mendengar langsung dari Mu'adz bin Jabal, tetapi ada sumber lain yang memperkuatnya.

b. Seorang sahabat Nabi saw. tidak makan minum pada malam bulan Ramadhan, karena tertidur setelah tiba waktu berbuka shaum. Pada malam itu ia tidak makan sama sekali dan keesokan harinya bershaum lagi. Seorang sahabat lainnya bernama Qais bin Shirmah (dari golongan Ansar), ketika tiba waktu berbuka shaum, meminta makanan kepada isterinya yang kebetulan belum tersedia. Ketika isterinya menyediakan makanan, karena lelahnya bekerja pada siang harinya, Qais bin Shirmah tertidur. Setelah makanan tersedia, isterinya mendapatkan suaminya tertidur. Berkatalah ia: "Aduh celaka engkau!"<sup>7</sup> Pada waktu tengah hari (keesokan harinya), Qais bin Shirmah pingsan. Kejadian ini dilaporkan kepada Nabi saw.. Maka turunlah ayat tersebut di atas (Q.S. 2 al-Baqarah: 187) sehingga gembiralah kaum muslimin. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari al-Barra'.

c. Para sahabat Nabi saw., apabila tiba bulan Ramadan, tidak mendekati isterinya sebulan penuh. Akan tetapi ada di antaranya yang tidak dapat menahan nafsu. Maka turunlah ayat, *...alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fa tab 'alaikum wa'afa'angkum...*" (...Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf

---

<sup>6</sup> Hadits *masyhur* adalah hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih kepada tiga orang atau lebih dan seterusnya (yang diriwayatkan dan bersumber lebih dari tiga orang) *Bulughul Maram I*, 1999, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, hal. 10).

<sup>7</sup> Pada waktu itu ada anggapan, apabila seseorang sudah tidur pada malam hari bulan shaum, maka ia tidak dibolehkan makan.



kepadamu ...) sampai akhir ayat (Q.S. 2 al-Baqarah:187). Diriwayatkan oleh al-Bukharidari al-Barra'.<sup>8</sup>

Suami dilarang mencampuri isteri yang telah jatuh talak tiga. Firman Allah swt. pada Surat al-Baqarah ayat ٢٣٠:

Artinya: "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui."

Ayat di atas terdapat dalam Surat *al-Madaniyyah*. Sebab turun (Asbābun nuzūl) ayat di atas dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat ini (Q.S.2 al-Baqarah: 230) berkenaan dengan pengaduan 'Aisyah binti 'Abd-Rahman bin 'Atik kepada Rasulullah saw. bahwa ia telah ditalak oleh suaminya yang kedua ('Abdurrahman bin Zubair al-Qurazhi) dan akan kembali kepada suaminya yang pertama (Rifa'ah bin Wahb bin 'Atik) yang telah menalak bā'in<sup>9</sup> kepadanya. 'Aisyah berkata: "Abdurrahman bin Zubair telah menalak saya sebelum menggauli. Apakah saya boleh kembali kepada suami yang pertama?" Nabi menjawab: "Tidak, kecuali kamu telah digauli suamimu yang kedua."

Kejadian ini membenarkan seorang suami yang telah menalak bā'in istrinya untuk mengawini kembali istrinya, setelah istrinya itu digauli dan diceraikan oleh suaminya yang kedua. (Diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir yang bersumber dari Muqatil bin Hibban).<sup>10</sup>

Ayat di atas diperkuat oleh Hadits Rasulullah saw. sebagai berikut:<sup>11</sup>

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْمَسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيِّ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ

أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سَعْمَالٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهَبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا فَتَكَحَّتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَاعْتَرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمْسَسَهَا فَفَارَقَهَا فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَتَكَحَّهَا وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَمَّهَا عَنْ تَزْوِجِهَا وَقَالَ لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعَسِيلَةَ.

Artinya: "Yahya telah menceritakan kepada saya dari Malik dari al-Miswar bin Rifā'ah al-Qurazi dari Zubair bin Abdirrahman bin Zubair bahwa Rifā'ah bin Simwal telah

<sup>8</sup>K.H.Q. Shaleh, H.A.A. Dahlan, dkk., *Asbābun Nuzūl...* hal. 52-53.

<sup>9</sup>Talak bā'in ialah talak yang tidak bisa dirujuk (setelah 3 talak), kecuali kalau si istri telah kawin dulu dengan yang lain.

<sup>10</sup>K.H.Q. Shaleh, H.A.A. Dahlan dkk., *Asbābun Nuzūl...*, hal. 79-80.

<sup>11</sup>Malik, Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abu 'Amir bin 'Amr bin al-Harits bin Gaiman bin Husail bin Amr bin al-Harits al-Ashbahial-Madani, *Muwatha' Malik*, Juz 4, Maktabah 'Azam, hal. 44.

menceraikan dengan talak tiga istrinya Tamimah bintu Wahab pada masa Rasulullah saw. Maka dia (Tamimah bintu Wahab) menikah dengan Abdurrahman bin Zubir lalu bercerai sebelum digaulinya. Maka Rifā'ah ingin menikahi istrinya yang telah diceraikannya. Lalu dia (Rifā'ah) menyampaikannya kepada Rasulullah saw. maka Rasulullah saw. melarang mengawininya dan bersabda: tidak halal bagimu sampai dia merasakan perkawinan (disetubuhinya)."

Di antara matan hadits yang lain tentang talak tiga terdapat dalam kitab sunan Abu Dawud sebagai berikut:<sup>12</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَبِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَةً وَلَا سَكَنًا.

Suami dilarang menceraikan istrinya dalam keadaan haidh. Sebagaimana Hadits Rasulullah saw:<sup>13</sup>

أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَقَهَا وَهِيَ طَاهِرَةٌ

Artinya: "Ziad bin Ayub telah memberi khabar kepadaku; dia berkata bahwa Husyaim telah menceritakan kepada kami dia berkata bahwa Abu Bisyrin telah menceritakan kepada kami dari Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya dia telah menceraikan istrinya dalam keadaan haid, maka Rasulullah saw. melarangnya sampai dia menceraikan istrinya dalam keadaan suci."

Suami tidak boleh mengambil kembali pemberiannya kepada istri yang telah diceraikan. Firman Allah swt. pada Surat an-Nisa' ayat 20:

Artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?"

Ayat di atas terdapat dalam Surat al-Madaniyyah, tidak memiliki asbābun nuzūlnya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt. melarang kepada seseorang mengambil kembali

<sup>12</sup> Abu Dawud, Sulaiman Ibn al-Asy'ats al-Sijistani al-Azadi, *Sunan Abu Dawud*, juz 6, Maktabah Tijariyah Kubra, Mesir, 1980, hal. 209.

<sup>13</sup> Al-Nasāi, Ahmad Ibn Syu'aib Abu Abdurrahman, *Sunan al-Nasāi*, Maktab Mathbu'at al-Islamiyah, Halb, 1986M/1406H, (Tahqiq Abdul Fatah Abu Ghadah), juz 11, hal. 74.

pemberiannya kepada istri yang telah dicerai. Ayat ini menjadi pelajaran kepada manusia agar tidak menyakiti perasaan orang lain meskipun terhadap mantan pasangannya.

Suami dan istri dilarang menuruti ajakan iblis (syaithan). Firman Allah swt. pada Surat Thāhā ayat 117:

Artinya: “Maka Kami berkata: "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka.”

Ayat di atas terdapat dalam *Surat al-Makkiyyah*, tidak memiliki asbābun nuzūlnya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt. Melarang menuruti ajakan iblis (syaithan) kepada Nabi adam a.s. dan isterinya karena iblis (syaithan) merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Ayat di atas memberi peringatan kepada pasangan suami dan isteri agar tidak menuruti ajakan iblis (syaithan) dalam kehidupannya.

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa firman Allah swt. tentang suami dan isteri yang diturunkan di Mekkah terdapat dalam Surat dan Ayat sebagai berikut: Surat (7)al-A’raf ayat 189, Surat (20) Thāhā ayat 117, Surat (21) al-Ambiyā’ ayat 90, Surat(42)As-Syurā ayat 50, Surat (51) Adz-Dzaariat ayat 49, Surat (53) an-Najm ayat 45 dan Surat (75) al-Qiyāmah ayat 39. Surat-Surat tersebut dikenal dengan sebutan “*Surat al-Makkiyyah*” yaitu Surat-Surat yang diturunkan di Mekkah al-Mukarramah yang intinya berkenaan dengan keimanan kepada Allah swt. Jika dikaitkan antara tempat turun dengan kandungan ayat, maka dapat ditemukan benang merah di antara keduanya.

Hubungan suami dan isteri dengan iman sangatlah erat, satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Hubungan baik antara suami dan isteri merupakan perwujudan dari keimanan kepada Allah swt.

Pola hubungan suami istri juga terdapat dalam *Surat al-Madaniyyah* yaitu pada Surat (2)al-Baqarah ayat 35, 187 dan 30, Surat (3) al-Imran ayat 14 dan pada Surat (4) an-Nisaa’ ayat 1 dan 34. Intinya seruan Allah swt. Dari ayat-ayat di atas tertuju kepada cara bersikap yang baik (*mu’āmalah*) antara suami dan isteri. Dalam *Surat al-Madaniyyah* ini juga menegaskan tentang kebesaran dan keluasan nikmat Allah swt.

### C. Kesimpulan

Suami dan isteri yang memiliki *akhlak mahmudah* dapat mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Suami dan isteri harus memiliki akhlak terpuji secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, suami dan isteri harus memiliki akhlak terpuji terhadap Allah swt., melaksanakan hubungan dengan Allah swt. (حبل من الله) sebagai wujud mentaati Allah

swt. Secara horizontal, pasangan suami istri harus saling bersikap baik dan menjaga perasaan pasangannya serta menjaga hubungan baik dengan sesama manusia

Al-Quran telah menetapkan hak-hak bagi suami dan istri. Hak suami dan istri menurut al-Quran adalah hak memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat, merasa senang kepada pasangannya, hak saling mencintai dan dicintai antara suami dan istri, hak memperoleh keturunan dan hak isteri untuk memiliki pemberian suami meskipun telah bercerai. Al-Quran telah mengatur kewajiban bagi suami dan istri. Menurut al-Quran, suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Suami dan istri wajib mentaati Allah swt. Istri wajib memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Pasangan suami istri wajib memiliki sifat sabar atas cobaan yang diberikan Allah swt. kepadanya.

Al-Quran telah menetapkan beberapa larangan bagi suami dan istri. Allah swt melarang kepada suami mencampuri istri di siang hari pada bulan Ramadhan dan ketika sedang beri'tikaf dalam masjid. Suami dilarang mencampuri isteri yang telah jatuh talak tiga. Suami dilarang menceraikan istrinya dalam keadaan haidh. Suami tidak boleh mengambil kembali pemberiannya kepada istri yang telah dicerai. Suami dan istri dilarang menuruti ajakan iblis (syaithan).

### **Referensi**

- Abu Dawud, Sulaiman Ibn al-Asy'ats al-Sijistani al-Azadi, Sunan Abu Dawud, juz 6, Maktabah Tijariyah Kubra, Mesir, 1980.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il Abu 'Abdullah, Shahih Bukhari, Juz 20, Beirut, Dar Ibn Katsir, 1987 M/1407 H.
- Al-Nasāi, Ahmad Ibn Syu'aib Abu Abdurrahman, Sunan al-Nasāi, juz 11, Maktab Mathbu'at al-Islamiyah, Halb, (Tahqiq Abdul Fatah Abu Ghadah). 1986M/1406 H.
- K.H.Q. Shaleh, H.A.A. Dahlan, dkk., *Asbābun Nuzūl- Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Quran*, Penerbit Diponegoro, Bandung, 2007.
- Malik, Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abu 'Amir bin 'Amr bin al-Harits bin Gaiman bin Husail bin Amr bin al-Harits al-Ashbahial-Madani, *Muwatha' Malik*, Juz 4, Maktabah 'Azam, tt.
- Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain Abu al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, Beirut, t.t.